



PUTUSAN

NOMOR 122-K/PM.II-08/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIYANTO**
Pangkat, NRP : Kopka, 31970566370676
Jabatan : Ta Simayon Kima
Kesatuan : Yonbekang-3/PRY
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Yngbekang-3/PRY Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-02/A-02/III/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Pembekalan Angkatan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/113/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/122-K/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/122-K/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/122-K/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Hari Sidang;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-08/AD/VI/2024



Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/ 2023 tanggal 27 Desember 2023.Kami mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 7 Agustus 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/918/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/964/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/970/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Yonbekang-3/PRY memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Yonbekang-3/PRY Nomor R/25/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Komandan Yonbekang-3/PRY Nomor B/31/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Komandan Yonbekang-3/PRY Nomor B/38/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-08/AD/VI/2024



kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-08/AD/VI/2024



sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh tiga di Kesatuan Yonbekang-3/PRY Pusbekangad atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sugiyanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonbekang-3/PRY dengan Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY Pusbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka, NRP 31970566370676.
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023 Kesatuan Yonbekang-3/PRY melaporkan perkara disersi Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses lebih lanjut, sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2023/Idik tanggal 28 Desember 2023, terhitung mulai tanggal 20 November 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20



November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

8. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Aris Husin (Saksi-1) dan Serda Joko Ari Wibowo (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ASTER BOANG MANALU**
Pangkat, NRP : Serma, 2107034148 1287
Jabatan : Batih Markas
Kesatuan : Yonbekang-3/PRY
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 31 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang-3/PRY.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2022 dalam



hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan absensi KOMPI markas Yonbekang 3/PRY.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumahnya di Rusun Yonbekang 3/PRY Jakarta Pusat dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan/tertangkap.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonbekang 3/PRY mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2023 tentang bantuan pencarian orang.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-08/AD/VI/2024



2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

13. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Saksi melaporkan perkara Desersi Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor LP-03/A-03/XII/2023/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ALI HANAFIAH**
Pangkat, NRP : Serka, 31990375 440978
Jabatan : Bami Kompi Markas
Kesatuan : Yonbekang-3/PRY
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 04 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang-3/PRY Jl. Tanah Tinggi Barat No.5 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2022 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pada tanggal 20 November 2023 Kesatuan saat pengecekan apel pagi Yonbekang-3/PRY Pusbekang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumahnya di Rusun Yonbekang 3/PRY Jakarta Pusat dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi



namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap.

7. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, akhirnya Satuan Yonbekang 3/PRY mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2023 tentang bantuan pencarian orang.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas nama Terdakwa Kopka Sugiyanto NRP 31970566370676, Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan



sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 28 Desember 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Terdakwa Kopka Sugiyanto NRP 31970566370676, Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang karena sejak tanggal 20 November 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2023/Idik tanggal 28 Desember 2023 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Sdak/24/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonbekang-3/PRY dengan Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY Pusbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka, NRP 31970566370676, karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang



dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023.

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas nama Terdakwa Kopka Sugiyanto NRP 31970566370676, Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 28 Desember 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2023 Serma Aster Boang Manalu (Saksi-1) Kesatuan Yonbekang-3/PRY telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/XII/2023/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonbekang-3/PRY, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonbekang-3/PRY telah berupaya melakukan pencarian di rumahnya, di Rusun Yonbekang 3/PRY Jakarta Pusat dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tertangkap.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.



10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonbekang-3/PRY dengan Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka, NRP 31970566370676, karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/113/IV/2024 tanggal 1 April 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopka NRP 31970566370676, Kesatuan Yonbekang-3/PRY yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau



tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonbekang-3/PRY sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas nama Terdakwa Kopka Sugiyanto NRP 31970566370676, Jabatan Ta Simayon Kima, Kesatuan Yonbekang-3/PRY, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 28 Desember 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2023 Serma Aster Boang Manalu (Saksi-1) Kesatuan Yonbekang-3/PRY telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/XII/2023/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonbekang-3/PRY, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonbekang-3/PRY telah berupaya melakukan pencarian di rumahnya, di Rusun Yonbekang 3/PRY Jakarta Pusat dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tertangkap.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-08/AD/VI/2024



8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AD selama + 20 (dua puluh) tahun dan sudah masuk di Kesatuan Yonbekang-3/PRY, sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonbekang-3/PRY yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin



yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor LP-03/A-03/XII/2023/IDIK tanggal 28 Desember 2023 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 39 (tiga puluh sembilan) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, setelah Majelis Hakim membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana yang terurai dalam Tuntutannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin



militer.

2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Juncto Pasal 143 Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUGIYANTO**, Kopka NRP 31970566370676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Yonbekang-3/PRY dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erwin Kristiyono, S.H, M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 527136 dan Idolohi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erwin Kristiyono, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 527136

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Idolohi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti,

Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk
(K) NRP 21050319140386